



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
(MoU)**



**ANTARA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR: W2-A19/803/HPI.01/VIII/2019

NOMOR: B.1127.A/Kk.02.13/2/PW.01/08/2019

NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut sebagai "**NOTA KESEPAHAMAN**" ini dibuat dan ditandatangani di **PANYABUNGAN** pada hari : Jum'at, tanggal Dua bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh dan antara :

- I. **PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**, berkedudukan di Panyabungan, beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 5, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam hal ini diwakili oleh **YUNADI, S.Ag**, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta kepentingan Pengadilan Agama Panyabungan, yang selanjutnya disebut sebagai: "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Panyabungan, beralamat di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. ZAINAL ARIFIN, MM** yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta kepentingan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, yang selanjutnya disebut sebagai: "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing masing di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memberikan identitas hukum (legal identity) masyarakat Kabupaten Mandailing Natal maka PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berinisiatif menyelenggarakan isbat nikah terpadu bagi pasangan suami isteri yang telah menikah tetapi belum memiliki akta nikah melalui azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa, sebagai akibat hukum dari isbat nikah terpadu yang diputus oleh PIHAK PERTAMA adalah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak perkara diputus dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila PIHAK PERTAMA salah dalam menerapkan hukum yang disebabkan oleh adanya permohonan serta alat-alat bukti yang tidak benar;
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan isbat nikah Terpadu, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani **Nota kesepahaman** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA wajib memverifikasi berkas isbat nikah terpadu yang akan didaftarkan pada Pengadilan Agama Panyabungan;

Pasal 2

Bahwa, PIHAK PERTAMA bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan isbat nikah terpadu dan mengeluarkan penetapan/salinan penetapan/amar penetapan pada hari perkara yang tersebut diputus;

Pasal 3

Bahwa, PIHAK KEDUA mengkoordinir permohonan yang akan diajukan dalam sidang istbat nikah terpadu;

Pasal 4

Bahwa, PIHAK KEDUA mengeluarkan akta nikah pada hari yang sama dengan permohonan istbat nikah diputus;

Pasal 5

Bahwa, pelaksanaan istbat nikah terpadu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal atau pada tempat yang disepakatai oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 6

Bahwa, biaya istbat nikah terpadu dibebankan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk Jangka Waktu 2 (dua) tahun sejak di tandatangani sampai 31 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan Evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua pihak.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini yang ditanda tangani di PANYABUNGAN pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Pt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mandailing Natal,



YUNADI, S.Ag



Drs. H. ZAINAL ARIFIN, MM